

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerataan aspek ekonomi menjadi perhatian utama pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Bali. Perimbangan pemerataan pembangunan Bali Utara dan Bali Selatan pun semakin digencarkan, tidak hanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di level provinsi, namun juga sangat disambut dengan antusias oleh pemerintah daerah kabupaten setempat khususnya Kabupaten Buleleng. Upaya-upaya nyata yang telah dan sedang dilaksanakan pemerintah seperti: pembangunan jalan pintas (*short-cut*) Mengwitani-Singaraja dan pemberdayaan usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dalam bentuk UMKM.

Pemerintah daerah senantiasa mendorong UMKM untuk semakin produktif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang muncul seperti adanya pandemi Covid-19. Disamping dukungan pemerintah, UMKM sendiri secara berkelanjutan diharapkan dapat menjalankan UMKM yang sehat dan berdaya saing serta berdampak lingkungan sosial ekonomi secara langsung. Sebagaimana nampak pada Tabel 1.1, jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 sebanyak 54.489. Pada tahun 2021, UMKM mengalami peningkatan jumlah sebanyak 57.216 atau bertambah sebanyak 2.272 UMKM (5% dari tahun 2020). Tetap tumbuhnya UMKM di tahun 2021 merupakan sesuatu yang sangat mengembirakan di tengah

situasi perekonomian yang kurang stabil. Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah persentase UMKM formal dari 17,6% di tahun 2020 menjadi 19% di tahun 2021. Ini berarti terjadi penurunan jumlah UMKM sektor informal dari 82,4% di tahun 2020 menjadi 81% di tahun 2021. International Labour Organization (ILO) mendefinisikan ekonomi informal sebagai seluruh kegiatan ekonomi (yang tidak termasuk aktivitas terlarang) yang secara hukum dan praktik tidak terikat pada pengaturan ekonomi formal (Pratiwi, 2020). Salah satu ciri UMKM sektor informal adalah tidak dimilikinya ijin usaha. Peningkatan jumlah UMKM formal menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran para pelaku UMKM untuk memiliki sebuah usaha yang dikelola dengan baik dan sehat.

Tabel 1.1 Data UMKM Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dan 2021

Sektor	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
Perdagangan	8,152	34,185	42,337	9,013	35,130	44,143
Perindustrian	485	5,948	6,433	653	6,166	6,819
Pertanian Non Pertanian	622	2,244	2,866	746	2,317	3,063
Aneka Jasa	339	2,514	2,853	460	2,731	3,191
Total	9.598	44.891	54.489	10.911	46.305	57.216

(Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, 2022)

Disamping mengantongi ijin usaha, salah satu indikator yang menunjukkan kesehatan pengelolaan sebuah usaha terlihat dari dipatuhinya berbagai ketentuan menjalankan sebuah usaha termasuk kepatuhan menunaikan kewajiban perpajakannya. Sumber utama penerimaan negara dapat dibagi menjadi dua sumber yaitu sumber penerimaan negara dari dalam negeri dan dari pinjaman luar negeri. Sumber penerimaan dalam negeri dapat dibedakan menjadi tiga yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Salah satu penerimaan

yang diandalkan meraup penerimaan tertinggi yang digunakan untuk membiayai pembangunan serta pengeluaran pemerintah adalah penerimaan sektor pajak. Sifat pajak yang dinamis dan mengikuti perkembangan ekonomi dan sosial menuntut adanya perbaikan secara sistematis maupun operasional. Oleh sebab itu, reformasi perpajakan dilakukan secara kontinu untuk memenuhi tuntutan peningkatan penerimaan pajak dan perubahan esensial di bidang perpajakan (Rapina & Carolina, 2011).

Pada tahun 1984 terjadi reformasi perpajakan di Indonesia sehubungan dengan sistem pemungutan pajak dari yang semula berupa sistem pemberian kuasa kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dari wajib pajak/WP (*Official Assessment System*) ke sistem pemberian wewenang kepada WP sendiri (*Self-Assessment System*) (Ilyas & Burton, 2013). *Self-Assessment System* membutuhkan kesadaran para WP sehingga mereka patuh melaksanakan berbagai kewajiban terkait perpajakannya. Semakin tingginya kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar dan menyetor pajak tepat waktu diharapkan semakin besar pula penerimaan pajak negara. Namun, kebanyakan wajib pajak di Indonesia masih enggan membayar pajak, karena banyak orang merasa tidak mendapat manfaat dari membayar pajak (Gunawan, 2018). Kewajiban dimaksud disamping ketepatan waktu pelaporan juga ketepatan aspek pelaporan pajak.

Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng yang terdata di Dinas PMPT Satu Pintu dan yang terdata di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang memiliki NPWP atau terdata sebagai wajib pajak (WP) meningkat jumlahnya seiring meningkatnya

pertumbuhan UMKM itu sendiri. Tahun 2019 terdapat sejumlah 7.347 wajib pajak UMKM, di tahun 2020 sebanyak 8.260 wajib pajak UMKM, serta di tahun 2021 sebanyak 8.678 wajib pajak UMKM.

Sementara itu, data dari KPP Pratama Singaraja menunjukkan bahwa di tahun 2019 (sebelum Pandemi Covid-19 di Indonesia) terdata sejumlah 6.120 WP UMKM yang menyetorkan pajak berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dengan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebanyak 3.916 laporan. Jumlah WP UMKM di tahun 2020 yang menyetorkan pajak mengalami penurunan menjadi sebanyak 4.487 WP UMKM dengan realisasi pelaporan SPT sebanyak 3.353 laporan. Jumlah ini semakin menurun di tahun 2021 dengan jumlah WP UMKM yang menyetorkan pajak menjadi sejumlah 3.943 WP UMKM dengan realisasi pelaporan SPT sebanyak 3.257 laporan. Lebih lanjut data wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng dan jumlah setoran SPT Tahun 2019-2021 dapat dicermati di Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Buleleng dan Jumlah Setoran SPT Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang menyetorkan pajak	Jumlah Setoran SPT
2019	7.347	6.120	3.916
2020	8.260	4.487	3.353
2021	8.678	3.943	3.257

Penurunan jumlah wajib pajak UMKM yang menyetorkan laporan SPT di masa Pandemi Covid-19 (tahun 2020 dan tahun 2021) mengindikasikan tingkat kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakan ditinjau dari jumlah setoran SPT

cenderung menurun. Melalui wawancara awal dengan 45 wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng, diperoleh hasil bahwa mereka masih mengalami hambatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya ketepatan aspek-aspek pelaporan pajak di masa pandemi Covid-19 dimana penjualan mereka pada umumnya mengalami penurunan. Di sisi lain, berbagai kemudahan bagi WP pelaku UMKM di masa krisis seperti halnya saat wabah Covid-19 telah disediakan oleh pemerintah dan pihak terkait, termasuk bagi para wajib pajak UMKM yang tidak memperoleh penghasilan. Salah satu kemudahan dimaksud adalah pemberian insentif pajak untuk jenis pajak PPh 21 dan PPh Final.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng dipandang perlu untuk dilakukan dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sampai saat ini, belum diketahui profil kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng ditinjau dari aspek-aspek yang mempengaruhinya. Hal ini penting, tidak hanya untuk menggambarkan profil para wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan mereka. Disamping itu, profil ini akan menjadi informasi yang menambah wawasan para pelaku UMKM lainnya, baik yang sudah terdata sebagai wajib pajak maupun yang belum.

Sebagai suatu sistem yang komprehensif, kepatuhan akan kewajiban perpajakan tergantung pada interaksi faktor-faktor, lingkungan eksternal yang tidak menentu, termasuk aksi-aksi strategis dari otoritas pajak (Randlane, 2016). Diduga terdapat berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan para WP dalam melapor dan membayarkan kewajiban terkait perpajakan mereka untuk menunjang

pembangunan nasional, khususnya di situasi ekonomi yang tidak menentu seperti di masa Covid-19. Faktor-faktor dimaksud, antara lain: pemahaman ketentuan umum perpajakan, pemanfaatan insentif pajak, dan layanan jasa konsultasi pajak disamping berbagai faktor lainnya.

Selain pemahaman tentang akuntansi, aspek pemahaman akan ketentuan umum dalam perpajakan oleh para wajib pajak juga menjadi bagian yang sangat penting dalam meningkatkan penerimaan negara (Sumianto & Kurniawan, 2015). Pemahaman ketentuan umum dalam perpajakan diduga dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak (WP) untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Memahami cara pencatatan yang benar, pengusaha dapat mengukur berapa pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan sehingga pengusaha mengetahui berapa keuntungan dari usahanya secara tepat dan para pengusaha bisa mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan dengan benar. Khotimah, et.al. (2020) mengemukakan bahwa pengetahuan serta pemahaman mengenai ketentuan perpajakan memiliki dampak positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian terkait pemahaman perpajakan termasuk pengetahuan perpajakan pada usaha kecil dan menengah di Malaysia juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memegang peranan vital yang mempengaruhi kewajiban pajak perusahaan (Hamid et al., 2019).

Indikator penting yang diukur oleh pemerintah untuk mengetahui jumlah penerimaan pajak negara adalah perilaku aktif para WP dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan guna mendorong semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Kebijakan-

kebijakan dimaksud antara lain: mempermudah proses pembayaran pajak dengan menggunakan sarana pembayaran elektronik *E-billing* dan memberikan pengampunan denda pajak melalui program pemutihan pajak (Syakura dan Yoremia.2017). Disamping itu adanya insentif perpajakan di era Covid-19 merupakan salah satu indikator hadirnya pemerintah untuk mendorong kinerja UMKM. Pemberian insentif pajak yang efektif, dapat meningkatkan konsumsi dan memberikan efek pengganda yang besar terhadap perekonomian. Pemerintah melalui PMK No. 86 Tahun 2020 sudah menetapkan pemberian insentif pajak bagi UMKM yang berdampak Covid-19. Jenis-jenis insentif pajak yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN adalah PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPh final PP 23 tahun 2018 (Indahsari & Fitriandi, 2021). Sebuah studi pada keberlangsungan usaha UMKM Tenun Troso Jepara menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif pajak berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha khususnya pemanfaatan PPh UMKM ditanggung pemerintah (Indaryani, Budiman, & Mulyani, 2020). Insentif pajak secara keseluruhan berdampak positif terhadap perekonomian skala makro dimana tarif pajak terhadap investasi, produk domestik bruto, dan pengangguran terbuka jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan insentif pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak (Mohammad, Rizal, & Pujanggo, 2021).

Tersedianya layanan konsultasi di bidang pajak untuk membudidayakan adanya berbagai kebijakan pemerintah dan persyaratan terkait, baik yang diberikan oleh Dirjen Pajak di kantor pajak masing-masing melalui fasilitasi AR (*Account Representatif*) maupun dari jasa konsultan pajak mandiri diharapkan mampu

mendorong kepatuhan para wajib pajak (WP) dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya tepat waktu. Kompetensi pegawai administrasi perpajakan serta keadilan yang dirasakan dari sistem perpajakan merupakan faktor penting yang memperkuat kepatuhan pajak (Lois et al., 2019). Selain pegawai administrasi perpajakan, konsultan pajak berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak serta membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan (Nugraheni, Sunaningsih, & Khabibah, 2021).

Berdasarkan paparan di atas, dilaksanakan penelitian kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Buleleng dilihat berdasarkan aspek pemahaman akan ketentuan umum dalam perpajakan, pemanfaatan insentif perpajakan di era Covid-19, dan layanan jasa konsultasi pajak. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan diberi judul “Pengaruh Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan, Pemanfaatan Insentif Pajak dan Layanan Jasa Konsultasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut.

1. Di masa krisis Pandemi Covid-19, jumlah WP UMKM yang melaporkan SPT mengalami penurunan.
2. Para WP UMKM di Kabupaten Buleleng masih mengalami hambatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Sampai saat ini, belum diketahui profil kepatuhan WP UMKM di Kabupaten Buleleng ditinjau dari aspek-aspek yang mempengaruhinya.
4. Pemanfaatan berbagai kemudahan yang disediakan oleh pemerintah dan pihak terkait seperti adanya insentif pajak bagi para WP UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng belum diketahui.
5. Diduga terdapat berbagai aspek/faktor mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak (WP) UMKM dalam melapor dan membayarkan kewajiban di bidang perpajakan yang berperan penting dalam penerimaan negara dari sektor pajak untuk menunjang pembangunan nasional, khususnya di situasi ekonomi yang tidak menentu seperti di saat pandemi Covid-19.

1.3 Batasan Masalah

Masalah-masalah yang teridentifikasi selanjutnya dibatasi sehingga penelitian menjadi lebih fokus serta menghindari penafsiran di luar tujuan penelitian. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada tiga faktor yang diduga memiliki pengaruh pada kepatuhan para WP UMKM di Kabupaten Buleleng dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu: pemahaman ketentuan umum perpajakan, pemanfaatan insentif pajak dan layanan jasa konsultasi pajak.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng?
2. Seberapa besar pengaruh pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan WP UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng?
3. Seberapa besar pengaruh layanan jasa konsultasi pajak terhadap kepatuhan WP UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng?
4. Secara simultan, seberapa besar pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan, pemanfaatan insentif pajak dan layanan jasa konsultasi pajak terhadap kepatuhan WP UMKM pada masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, adapun tujuan dilaksanakannya penelitian adalah dalam rangka menganalisis:

1. Besarnya pengaruh pemahaman ketentuan umum perpajakan pada kepatuhan WP UMKM saat masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng.
2. Besarnya pengaruh pemanfaatan insentif pajak di era Covid-19 pada kepatuhan WP UMKM saat masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng.
3. Besarnya pengaruh layanan jasa konsultasi pajak pada kepatuhan WP UMKM saat masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng.

4. Secara simultan, besarnya pengaruh tingkat pemahaman ketentuan umum perpajakan, pemanfaatan insentif pajak dan layanan jasa konsultasi pajak kepada kepatuhan WP UMKM saat masa Covid-19 di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang kepatuhan wajib pajak (WP) UMKM di Kabupaten Buleleng ditinjau dari berbagai faktor yang mempengaruhi para WP dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya pada masa krisis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak terkait.

- a. Para Wajib Pajak UMKM

Penelitian ini dapat dijadikan refleksi terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang akan dilakukan selanjutnya.

- b. Pemegang Kebijakan di Bidang Perpajakan

Sebagai bahan pertimbangan empiris bagi para pemegang kebijakan dalam menyusun regulasi perpajakan untuk pelaku UMKM.

c. Para Konsultan Pajak

Penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam memberikan layanan jasa konsultasi kepada para WP UMKM di Kabupaten Buleleng.

d. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan penelitian-penelitian di bidang ekonomi, khususnya terkait UMKM dan akuntansi perpajakannya lebih lanjut.

1.7 Penjelasan Istilah

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya dan juga melaksanakan haknya sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara yang berlaku (Zakya HZ, 2014).

2. Pemahaman Ketentuan Umum Perpajakan

Kemampuan seseorang dalam menjelaskan ketentuan umum perpajakan dengan bahasa sendiri (KBBI, 2021; Muammar, 2020).

3. Insentif Pajak

Tawaran berupa manfaat pajak dari pemerintah kepada para pelaku sektor tertentu sebagai bentuk stimulasi atau rangsangan agar kegiatan ekonomi di bidang tertentu bisa berkembang ke arah yang positif (Rahmawati, 2020).

4. Jasa Layanan Konsultasi Pajak

Layanan yang diberikan kepada wajib pajak dalam bentuk konsultasi terkait kewajiban dan hak perpajakan (IKPI, 2020).